



Analisis Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tulungagung

Ria Cristin¹, Ana Waritsatul Firdaus², Eva Hani Fanida³, Revienda Anita Fitrie⁴

¹⁻²Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

Penulis Korespondensi: 25040674104@mhs.unesa.ac.id

Abstract. *The Tulungagung Regency Government conducted this research based on the provisions of Article 23 of Law Number 13 of 2019 concerning Reports and Evaluation of Regional Government Implementation. This study aims to analyze the performance achievements of the Tulungagung Regency Government in 2022 based on the Summary Report on Regional Government Implementation (RLPPD). This research used a quantitative descriptive method with a document analysis approach to data on macro performance achievements, basic services, regional financial management, and regional innovation. The analysis results indicate that Tulungagung Regency's macro performance in 2022 experienced significant improvement, as evidenced by increases in the human development index, economic growth, and per capita income, as well as a decrease in the poverty rate. However, unemployment and income inequality remain challenges that require attention. Overall, the 2022 RLPPD of Tulungagung Regency reflects relatively good Regional Government performance, but continues to require continued efforts to improve the quality of public services and equitable distribution of public welfare.*

Keywords: Taxes; Local; Yield; Funds; Asset

Abstrak. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung melakukan penelitian ini yang berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Pasal 23 Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun 2022 berdasarkan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan analisis dokumen terhadap data capaian kinerja makro, pelayanan dasar, pengelolaan keuangan daerah, serta inovasi daerah. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa kinerja makro Kabupaten Tulungagung pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan, ditunjukkan dengan kenaikan indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan perkapita, serta penurunan angka kemiskinan. Namun, angka pengangguran dan ketimpangan pendapatan masih menunjukkan tantangan yang perlu mendapatkan perhatian. Secara keseluruhan, RLPPD Kabupaten Tulungagung tahun 2022 menggambarkan kinerja Pemerintahan Daerah yang relatif baik, namun tetap memerlukan upaya kelanjutan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Pajak; Lokal; Retri; Modal; Tanah

1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Diperoleh dari data yang ada, kondisi di Kabupaten Tulungagung dikatakan belum mandiri dalam mengatur keuangan daerah nya karena masih bergantung pada bantuan dana dari pemerintah pusat. Dilihat dari RLPPD tahun 2022, kesenjangan pendapatan transfer yang diterima dari Kabupaten Tulungagung masih lebih besar dari PAD yang diperoleh. Pendapatan transfer Kabupaten Tulungagung yang diterima yaitu 2 triliun sedangkan PAD yang diperoleh hanya sebesar

500 miliar. Dilihat dari permasalahan yang ada, Kabupaten Tulungagung mengalami hambatan yang sering menjadi tantangan besar bagi daerahnya sendiri seperti Dana Perimbangan, yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta bagi hasil pajak dan retribusi, menjadi sumber penting namun seringkali menimbulkan ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat, sebagaimana diungkapkan dalam penelitian Handayani & Fiemansyah, yang menyatakan bahwa kapasitas fiskal yang terbatas serta rendahnya inovasi dalam pemungutan PAD menjadi hambatan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hambatan lain yang muncul dalam pengelolaan anggaran kas, termasuk ketidakjelasan alokasi dana yang berdampak pada efisiensi pelaksanaan program. Hasil penelitian Yuliana & Prasetyo (2022) menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah di Kabupaten Tulungagung masih belum optimal, khususnya pada sektor pembangunan serta struktur pendapatan yang masih sangat bergantung pada dana transfer. Hal ini mengidentifikasi bahwa daerah belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi stabilisasi dan distribusi APBD secara maksimal.

Hal yang paling utama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD sendiri berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran. Pada anggaran tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengelola keuangan daerah yang dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain-lain yang sah. Selanjutnya, sumber pendapatan Kabupaten Tulungagung dari pendapatan transfer seperti pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah, pendapatan terakhir bersumber dari pendapatan daerah lain-lain yang sah yaitu pendapatan hibah. Hibah sendiri merupakan bantuan berupa uang, barang, dan atau jasa berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri dan luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk meningkatkan PAD, daerah perlu memperbaiki sistem administrasi pajak dan menggali potensi ekonomi secara maksimal.

Manfaat dari penelitian ini sendiri adalah untuk menambah pemahaman nyata tentang kondisi keuangan di Kabupaten Tulungagung baik dari sisi pendapatan, sumber-

sumber pendapatan yang dimiliki, hingga berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan. Penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga berbasis pada kondisi empiris di lapangan sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat kemandirian fiskal daerah serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang ada. Tujuan dari penelitian ini sendiri untuk mengeksplorasi pengelolaan APBD di Kabupaten Tulungagung dan penelitian ini dirancang untuk memahami cara pengelolaan APBD di Kabupaten Tulungagung serta menilai apakah pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2. KAJIAN TEORITIS

Kemandirian Daerah

Menurut Abdul Halim (2007, 2013), kemandirian daerah bukan berarti sebuah daerah berdiri sendiri tanpa bantuan, melainkan tentang seberapa besar peran masyarakat lokal dalam membiayai pembangunan daerahnya melalui pajak dan retribusi (PAD). Ia memandang kemandirian sebagai keterkaitan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam pandangan Halim, PAD adalah variabel kunci di mana jika PAD meningkat maka bantuan yang diberikan dari pusat secara relatif akan mengecil. Peningkatan PAD menunjukkan bahwa daerah tersebut berhasil melakukan optimalisasi potensi lokal, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah karena uang dari rakyat kembali dikelola untuk rakyat di daerah tersebut.

Halim juga mengingatkan bahwa kemandirian tidak hanya soal angka, tapi juga soal akuntabilitas. Daerah yang mandiri secara angka tetap harus bisa mempertanggungjawabkan pengelolaan dana tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi sektor publik agar tidak terjadi kebocoran anggaran.

Desentralisasi Fiskal

Dalam buku “Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah” (2002), Mardiasmo memandang desentralisasi fiskal bukan sekedar pelimpahan wewenang keuangan, melainkan pemberian otonomi dalam pengambilan keputusan terkait pendapatan dan pengeluaran daerah. Tujuannya adalah agar daerah memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal secara mandiri.

Ia menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah desentralisasi harus memenuhi prinsip *Value for Money*. Terdapat tiga indikator keberhasilan yaitu yang pertama ekonomis berarti pengelolaan keuangan memperoleh input dengan kualitas

tertentu pada harga terendah. Kedua, efisiensi yaitu seberapa maksimal pengelolaan keuangan untuk mencapai output dan input tertentu. Terakhir, efektivitas yaitu sejauh mana hasil yang dicapai mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Teori Pajak Daerah

Menurut Marihot Pahala Siahaan (2010,2013), mendefinisikan pajak daerah sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Siahaan mendefinisikan pajak daerah berdasarkan target sarannya yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak, contoh pajak langsung yaitu PBB-P. Selanjutnya pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain seperti pajak restoran atau PBJT dimana konsumen yang membayar lewat tagihan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk melihat dan menggambarkan kondisi keuangan daerah Kabupaten Tulungagung, khususnya terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi seperti RLPPD tahun 2022, laporan keuangan daerah, serta sumber pendukung lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji data yang sudah tersedia. Selanjutnya, data dianalisis dengan cara membandingkan antara target dan realisasi pendapatan daerah, serta melihat tingkat efektivitas dan kemandirian keuangan daerah. Dari analisis tersebut, peneliti dapat mengetahui kondisi pengelolaan keuangan daerah serta potensi dan kendala dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Tulungagung.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikatakan berhasil jika memenuhi indikator seperti peningkatan jumlah pendapatan secara riil, rasio kemandirian keuangan daerah, serta efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak/retribusi. Indikator yang pertama yaitu peningkatan pendapatan secara riil, pendapatan secara riil umumnya disebut juga dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), PAD sendiri merupakan seluruh penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber pendapatan pada wilayahnya sendiri. Peningkatan

pendapatan secara riil di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2022 dalam aspek ekonomi mengalami pertumbuhan setelah pandemi COVID-19 dari 3,53% pada tahun 2021 menjadi 5,22% pada tahun 2022, PAD yang terealisasi pada tahun 2022 sebesar Rp 577,54 miliar yang dibantu oleh pajak daerah dan retribusi daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa tahun 2022 menjadi tahun pemulihan ekonomi di Kabupaten Tulungagung dengan pertumbuhan di atas 5% yang menunjukkan peningkatan pendapatan daerah dan potensi ekonomi yang membaik. Indikator selanjutnya yaitu rasio kemandirian keuangan, rasio kemandirian keuangan sendiri diukur dari kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat tanpa bergantung pada bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat. Di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2022 menunjukkan angka sebesar 28%, yang berarti menunjukkan kategori rendah dengan pola hubungan konsultatif. Angka ini turun 47% pada tahun 2021, yang menandakan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat dibandingkan Pendapatan Asli Daerah. Indikator terakhir yaitu efektivitas dan efisiensi dalam pemungutan pajak maupun retribusi. Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan kinerja yang positif dan juga efektif, ditandai dengan realisasi yang melampaui target yang ditetapkan. Berdasarkan data, salah satu penyumbang utama adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang di samsat setempat, di mana meski adanya naik turun harga, realisasi seringkali melebihi target, terutama dengan adanya inovasi layanan seperti Samsat Keliling dan Drive Thru. Pemungutan retribusi juga menunjukkan efektivitas, terutama didorong oleh sektor pariwisata yang mulai bangkit pasca-pandemi. Efisiensi diukur dari rendahnya biaya pemungutan dibandingkan dengan realisasi penerimaan. Pada tahun 2022, Pemkab Tulungagung mengintensifkan modernisasi sistem pembayaran melalui Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD) dengan contoh penggunaan digitalisasi ini melalui QRIS dan e-Samsat guna meningkatkan efisiensi karena mengurangi biaya administrasi manual dan mempercepat proses penerimaan kas daerah.

Permasalahan yang menjadi hambatan khusus di Kabupaten Tulungagung yaitu dana perimbangan yang seringkali menimbulkan ketergantungan fiskal. Dana perimbangan sendiri mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan retribusi. Dana Alokasi Umum (DAU)

adalah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan pelayanan publik. Pada tahun 2022, DAU di Kabupaten Tulungagung mengalami pemotongan 10% dari anggaran yang sudah ditetapkan karena pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk penanganan kesehatan pasca pandemi Covid-19. Selanjutnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana transfer dari APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus baik fisik maupun non fisik yang menjadi urusan daerah dan sesuai prioritas nasional. Pada tahun 2022, DAK untuk kegiatan fisik dianggarkan sebesar Rp.111,07 miliar sedangkan untuk realisasi nya hanya terpakai sebesar Rp.83,25 miliar dan untuk kegiatan non fisik anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.378,36 miliar dan realisasi nya sebesar Rp.339,26 miliar. Terakhir, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan negara (pajak dan sumber daya alam) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi, DBH pajak meliputi pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada sektor tertentu (P5L).

Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung dapat dilihat dari tiga sumber utama yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD merupakan suatu pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Selanjutnya, pendapatan transfer merupakan bentuk penerimaan uang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan guna mendukung desentralisasi, pemerataan pembangunan antar wilayah dan mendanai pembangunan di daerah. Sumber peningkatan pendapatan daerah yang terakhir berasal dari pendapatan daerah lain-lain yang sah, pendapatan ini diperoleh bukan dari pajak atau retribusi melainkan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan namun sah secara hukum mencakup hasil penjualan aset, jasa giro, bunga, tuntutan ganti rugi serta denda pajak atau retribusi.

Tabel 1. Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022

Kode Rek.	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi 2022 (Rp.)	%
4	Pendapatan Daerah			
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	539.727.793.348,00	577.544.166.624,22	107,01
4.2	Pendapatan Transfer	2.043.167.822.985,00	2.064.526.415.823,00	101,05
4.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	408.000.000,00	100
	Jumlah Pendapatan	2.582.895.616.333,00	2.642.478.582.447,22	102,31

Sumber: BPKAD Kabupaten Tulungagung (per Maret 2023)

Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022

Kode Rek	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi 2022 (Rp.)	%
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
4.1.01	Pajak Daerah	120.397.000.000,00	133.576.824.382,00	110,95
4.1.02	Retribusi Daerah	16.695.504.500,00	18.081.749.300,00	108,30
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.460.163.497,00	6.460.163.497,56	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	396.175.125.351,00	419.425.429.444,66	105,87
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	539.727.793.348,00	577.544.166.624,22	107,01

Sumber: BPKAD Kabupaten Tulungagung (per Maret 2023)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari potensi ekonomi daerah sendiri. Komponen PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Pada tahun 2022, realisasi PAD mencapai Rp 577.544.166.624,22 atau 107,01% dari target sebesar Rp 539.727.793.348,00. Pajak di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp.120.397.000.000,00 kemudian terealisasi sebesar Rp.133.576.824.382,00 dimana hal itu menunjukkan angka yang positif karena Tulungagung mampu melampaui target yang sudah ditetapkan. Pajak sendiri adalah kontribusi wajib warga negara untuk membiayai pembangunan dan kebutuhan negara. Manfaat utamanya meliputi pembiayaan infrastruktur (jalan, jembatan), layanan publik (pendidikan, kesehatan,

subsidi BBM), stabilitas ekonomi, serta keamanan negara. Pajak di Kabupaten Tulungagung berperan krusial dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulungagung, pajak daerah dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tulungagung untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komponen diantaranya meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, air tanah, sarang burung walet, PBB-P2 dan BPHTB.

Tabel 3. Tarif Pajak Kabupaten Tulungagung

No	Jenis Pajak	Tarif
1	Reklame	25%
2	Air Tanah	20%
3	Pajak Penerangan Jalan	
	- Penggunaan Tenaga Listrik dari Sumber Lain	3%
	- Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	1,5%
	- Penggunaan Tenaga Listrik yang lainnya	8%
4	Pajak Hotel	10%
5	Restoran	10%
6	Mineral Bukan Logan dan Batuan	25%
7	Sarang Burung Walet	10%
8	Pajak Hiburan	
	- Pagelaran Busana	10%
	- Kontes Kecantikan	10%
	- Kontes Binaraga	10%
	- Diskotik, Karaoke, dan Klub Malam	20%
	- Sirkus, Akrobat, dan Sulap	10%
	- Permainan Bilyar, Golf, dan Bowling	20%
	- Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	10%
	- Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa	20%
	- Pusat Kebugaran	10%
	Hiburan Rakyat/Tradisonal	
	- Pagelaran Kesenian	10%
	- Pagelaran Musik	10%
	- Pagelaran Tari	10%
	- Pagelaran Seni	10%
	- Pertandingan Olahraga	10%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung

Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan sebagai imbalan atas layanan atau fasilitas tertentu yang diberikan. Berbeda dengan pajak daerah yang bersifat umum, retribusi daerah hanya dikenakan jika terdapat jasa atau fasilitas yang digunakan secara langsung oleh masyarakat. Retribusi daerah di Kabupaten Tulungagung merupakan penguatan atas layanan atau fasilitas yang disediakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab), berkontribusi pada PAD yang diproyeksi mencapai Rp 18.081.749.300,00 pada tahun 2022. Jenis retribusi di daerah Tulungagung umumnya meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah atas layanan yang disediakan pemerintah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Umum meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, dan pelayanan pasar. Kedua, Retribusi Jasa Usaha yaitu jenis penyediaan atau pelayanan barang dan atau jasa yang merupakan objek retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam PERDA Nomor 11 Tahun 2023 Pasal 53 b:

- A. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
- B. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
- C. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan
- D. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/ villa
- E. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak
- F. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga
- G. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah
- H. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, jenis pelayanan

perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 c meliputi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan penggunaan tenaga kerja asing. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan kekayaan adalah penerimaan asli daerah (PAD) yang berasal dari bagi hasil laba (dividen) atas penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha, seperti BUMD (PDAM, BPD, Bank Kredit), BUMN, atau perusahaan swasta. Komponen ini bertujuan mengoptimalkan laba investasi dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Kabupaten Tulungagung bersumber dari dividen atau bagian laba atas penyertaan modal Pemkab pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bagian laba dari penyertaan modal pemerintahan daerah pada perusahaan, dan keuntungan dari pengelolaan investasi daerah yang dipisahkan dari kekayaan daerah. Pendapatan ini merupakan bagian dari PAD Tulungagung yang terus dioptimalkan, berkontribusi pada anggaran daerah yang meningkat pesat. Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan asli daerah yang berasal dari sumber lain di luar pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Lain-lain PAD yang sah di Kabupaten Tulungagung berasal dari pendapatan bunga (misalnya bunga dari simpanan kas daerah di bank), jasa giro dari rekening kas daerah, pendapatan denda atau sanksi administratif, pendapatan dari pengembalian atau hasil pengelolaan aset daerah, dan pendapatan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Tabel 4. Pendapatan Transfer Kabupaten Tulungagung Tahun 2022

Kode Rek	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi 2022 (Rp.)	%
4.2	Pendapatan Transfer			
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.870.966.479.461,00	1.853.764.717.475,00	99,08
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	172.201.343.524,00	210.761.698.348,00	122,39
	Jumlah Pendapatan Transfer	2.043.167.822.985,00	2.046.526.415.823,00	101,05

Sumber: BPKAD Kabupaten Tulungagung (per Maret 2023)

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah lainnya sebagai bagian dari sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pada tahun 2022, pendapatan transfer

Kabupaten Tulungagung terealisasi sebesar Rp2.064.526.415.832,00 atau 101,05% dari target Rp2.043.167.822.985,00. Pendapatan transfer terdiri dari:

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat merupakan bagian dari pendapatan transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Transfer pemerintah pusat terdiri dari beberapa jenis dana, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang berasal dari pendapatan negara yang dibagikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu, seperti DPH pajak yang terdiri dari DBH Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH WPOPDN). DBH bukan pajak di Tulungagung berasal dari Sumber Daya Alam (SDA), seperti bagi hasil kehutanan, pertambangan mineral dan marmer, serta perikanan. Dana Alokasi Umum adalah dana yang diberikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dana ini digunakan untuk membantu daerah membiayai kebutuhan pemerintahan dan pelayanan publik. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang diberikan untuk membiayai kegiatan atau program tertentu yang menjadi prioritas nasional, misalnya pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

Pendapatan Transfer Antar Daerah

Transfer Antar Daerah merupakan dana yang diterima oleh suatu pemerintah daerah dari pemerintah daerah lainnya, baik dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah kabupaten/kota lain. Dana yang diberikan digunakan untuk membantu pelaksanaan pemerintahan, pembangunan daerah, serta pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 5. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022

	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi 2022 (Rp.)	%
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah			
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	408.000.000,00	-
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	408.000.000,00	-

Sumber: BPKAD Kabupaten Tulungagung (per Maret 2023)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tulungagung menunjukkan arah yang positif, terutama dari sisi peningkatan capaian makro dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melampaui target. Namun demikian, tingkat kemandirian fiskal daerah masih tergolong rendah karena dominasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini menandakan bahwa potensi ekonomi daerah sebenarnya telah berkembang, tetapi belum sepenuhnya mampu dioptimalkan untuk memperkuat struktur pendapatan daerah secara mandiri. Di sisi lain, efektivitas pemungutan pajak dan retribusi yang sudah baik menjadi indikasi adanya kapasitas pengelolaan yang cukup memadai, meskipun masih dihadapkan pada tantangan ketimpangan pendapatan, pengangguran, serta belum optimalnya pemanfaatan anggaran dan inovasi keuangan daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah perlu memperkuat strategi intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan menggali potensi ekonomi lokal secara lebih inovatif, khususnya pada sektor unggulan seperti pariwisata dan jasa. Selain itu, optimalisasi digitalisasi sistem pajak dan retribusi perlu terus dikembangkan guna meningkatkan efisiensi dan transparansi. Pemerintah juga perlu mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dengan memperbaiki manajemen keuangan daerah, termasuk perencanaan dan realisasi anggaran yang lebih tepat sasaran. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja juga penting untuk menekan pengangguran dan ketimpangan. Terakhir, diperlukan penguatan kebijakan berbasis data dan evaluasi berkelanjutan agar pengelolaan keuangan daerah dapat lebih akuntabel serta mampu mendorong kemandirian fiskal secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung. (2022). *Data Pajak dan Retribusi Daerah*. <https://bapenda.tulungagung.go.id>
- BPKAD Kabupaten Tulungagung. (2023). *Laporan Realisasi APBD 2022*. <https://bpkad.tulungagung.go.id>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah* (Edisi 4). Salemba Empat. <https://penerbitsalemba.com/buku/01-0193-akuntansi-sektor-publik-akuntansi-keuangan-daerah-e4>
- Hanif, D. F., & Handoyo, S. E. (2024). Analisis perkembangan kemandirian keuangan daerah. *Journal of Contemporary Studies*, 3(7). <https://doi.org/10.59188/jcs.v3i7.767>
- Jadmiko, K. D. P., et al. (2024). Analisis kemandirian keuangan daerah dan potensi pertumbuhan ekonomi. *Jurnal IAKP*, 6(1). <https://doi.org/10.35314/iakp.v6.i1.493>

- Karenina, S., et al. (2021). Tingkat kemandirian keuangan daerah dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Riset Ekonomi dan Investasi*, 2(1). <https://doi.org/10.26905/jrei.v2i1.6180>
- Khairunisa, D. R., et al. (2023). Pengaruh kemandirian dan efisiensi keuangan daerah. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(4). <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.10488>
- Mahmudin. (2010). *Manajemen keuangan daerah*. Erlangga. <https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/authors/profile/6020248/?view=books>
- Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah* (Edisi 3). UPP STIM YKPN. <https://ailisx.lib.unair.ac.id/opac/detailopac/index?id=b10ce00bdda24b461b0ebcf80c608218830a2843>
- Pemerintah Kabupaten Tulungagung. (2022). *RLPPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022*. <https://tulungagung.go.id>
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/uu-1-tahun-2022/view>
- Syafri, R. A., Sofilda, E., & Suparyati, A. (2024). Determinan kemandirian keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Indonesian Treasury Review*, 9(4). <https://doi.org/10.33105/itrev.v9i4.858>